



PUTUSAN

No. 2250 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MELUR alias YANTI bin SINAL ;
tempat lahir : Lirang (Sejangkung) ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/11 April 1983 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Lirang Rt. 5, Rw. 2 Desa Parigi
Landuk, Kecamatan Sejangkung,
Kabupaten Sambas ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2010 sampai dengan tanggal 08 September 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1529/2010/S. 758. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 08 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan

Hal.1 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010



selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1530/2010/S. 758. Tah. Sus/PP/2010/MA. tanggal 08 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di perbatasan Indonesia dengan Malaysia yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di terminal bis Sambas di jalan Panji Anom, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bertemu dengan saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) selanjutnya Terdakwa MENUR alias YANTI binti SINAL meminta kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk dicarikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dipekerjakan di tempat hiburan malam (cafe) di Kucing, Malaysia dengan dijanjikan upah sebesar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk setiap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dibawa oleh mereka. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan September 2009 bertempat di sebuah warung Kopi di pasar Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI

Hal.2 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah/splitsing) bertemu dengan saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM yang sebelumnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) kenal dikarenakan kedua orang saksi tersebut adalah teman dari saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) selanjutnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan kepada saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BM untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke di kucing, Malaysia dengan gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) untuk satu jamnya dan seminggu sekali bisa pulang ke Sambas. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM tergiur dan menyetujui akan bekerja di Malaysia. Setelah saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE Ais SRI Anak DIM DAM menyetujuinya selanjutnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) menghubungi Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL yang sedang berada di Kucing, Malaysia melalui handphone dan menyatakan bahwa saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) telah mendapatkan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL menyuruh saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ke perbatasan Indonesia Malaysia yaitu di Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Filif di Jalan Tonghua, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menjemput saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menyuruh saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) membonceng saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dengan mengendarai sepeda motor dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) membonceng saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dengan mengendarai sepeda motor menuju Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas yaitu

Hal.3 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa, saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM tiba di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas selanjutnya menunggu di sebuah warung kopi selama 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan meminta saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menuju Pasar Biawak di negara Malaysia. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM diperintahkan Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL untuk masuk ke dalam sebuah mobil dengan jenis Proton Wira warna hitam kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bersama bosnya yaitu ROOKI memberikan upah kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar RM 2.200 (dua ribu dua ratus ringgit Malaysia) dan Handphone Sony Erikson tipe W850 i dan sekira pukul 21.00 WIB saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pulang menuju Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dibawa Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bersama bosnya yaitu Saudara ROOKI dengan menggunakan sebuah mobil dengan jenis Proton Wira warna hitam menuju Kucing, Malaysia, setelah sampai di Kucing, Malaysia sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM di bawa dan ditampung di dalam sebuah rumah milik seorang warga negara Malaysia bersama dengan 10 (sepuluh) wanita warga negara Philipina. Sekira pukul 15.00 WIB rumah tersebut di gerebek oleh Polis Diraja Malaysia dan terhadap saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di Lokap (penjara) Pusat SRI Aman, Kucing, Malaysia. Saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ditahan oleh Polis Diraja Malaysia selama 55 (lima puluh lima) hari di Lokap (penjara) Pusat SRI Aman, Kucing, Malaysia dan setelah menjalani hukuman tersebut selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM akan

Hal.4 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan namun belum sempat dipulangkan mereka ditahan kembali oleh Kantor Imigrasi Kuching selama 7 (tujuh) hari. Kemudian saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dikembalikan ke Indonesia melalui perbatasan Malaysia Indonesia melewati perbatasan Entikong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 bertempat di perbatasan Indonesia dengan Malaysia yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di terminal bis Sambas di jalan Panji Anom, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bertemu dengan saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) selanjutnya Terdakwa MENUR alias YANTI binti SINAL meminta kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk dicarikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dipekerjakan di tempat hiburan malam (cafe) di Kucing, Malaysia dengan dijanjikan upah sebesar RM 1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk setiap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dibawa oleh mereka. Pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan September 2009 bertempat di sebuah warung Kopi di pasar Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI

Hal.5 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah/splitsing) bertemu dengan saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM yang sebelumnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) kenal dikarenakan kedua orang saksi tersebut adalah teman dari saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) selanjutnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan kepada saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BM untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke di kucing, Malaysia dengan gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) untuk satu jamnya dan seminggu sekali bisa pulang ke Sambas. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM tergiur dan menyetujui akan bekerja di Malaysia. Setelah saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM DAM menyetujuinya selanjutnya saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) menghubungi Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL yang sedang berada di Kucing, Malaysia melalui handphone dan menyatakan bahwa saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) telah mendapatkan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL menyuruh saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ke perbatasan Indonesia Malaysia yaitu di Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi Filif di Jalan Tonghua, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa menjemput saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menyuruh saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) membonceng saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dengan mengendarai sepeda motor dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) membonceng saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dengan mengendarai sepeda motor menuju Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas yaitu

Hal.6 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa, saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM tiba di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas selanjutnya menunggu di sebuah warung kopi selama 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan meminta saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menuju Pasar Biawak di negara Malaysia. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM diperintahkan Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL untuk masuk ke dalam sebuah mobil dengan jenis Proton Wira warna hitam kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bersama bosnya yaitu ROOKI memberikan upah kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar RM 2.200 (dua ribu dua ratus ringgit Malaysia) dan Handphone Sony Erikson tipe W850 i dan sekira pukul 21.00 WIB saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) pulang menuju Kabupaten Sambas. Selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dibawa Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bersama bosnya yaitu Saudara ROOKI dengan menggunakan sebuah mobil dengan jenis Proton Wira warna hitam menuju Kucing, Malaysia, setelah sampai di Kucing, Malaysia sekira pukul 02.00 WIB selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM di bawa dan ditampung di dalam sebuah rumah milik seorang warga negara Malaysia bersama dengan 10 (sepuluh) wanita warga negara Philipina. Sekira pukul 15.00 WIB rumah tersebut di gerebek oleh Polis Diraja Malaysia dan terhadap saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di Lokap (penjara) Pusat SRI Aman, Kucing, Malaysia. Saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ditahan oleh Polis Diraja Malaysia selama 55 (lima puluh lima) hari di Lokap (penjara) Pusat SRI Aman, Kucing, Malaysia dan setelah menjalani hukuman tersebut selanjutnya saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM akan

Hal.7 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan namun belum sempat dipulangkan mereka ditahan kembali oleh Kantor Imigrasi Kuching selama 7 (tujuh) hari. Kemudian saksi KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dikembalikan ke Indonesia melalui perbatasan Malaysia Indonesia melewati perbatasan Entikong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang", sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Sony Erikson tipe W 850 i;
 - 2 (dua) lembar surat dari Polisi Draja Malaysia Riset bagi orang-orang salah dan harta orang-orang salah;
 - 2 (dua) lembar surat dari Penjara SRI Aman;
 - 2 (dua) lembar surat asa jabatan Penjara Malaysia Resit sementara masing-masing No. 130757 dan No. 130756;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 29/Pid. B/2010/ PN. SBS. tanggal 07 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara

Hal.8 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama membawa warga negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia",

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari Polisi Draja Malaysia Riset bagi orang-orang salah dan harta orang-orang salah;
 - 2 (dua) lembar surat dari Penjara SRI Aman;
 - 2 (dua) lembar surat asa jabatan Penjara Malaysia Resit sementara masing-masing No. 130757 dan No. 130756;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Sony Erikson Tipe W 850 i ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI Dkk.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 175/PID/2010/PT. PTK. tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 29/Pid. B/2010/PN. SBS. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat dari Polisi Draja Malaysia Riset bagi orang-orang salah dan harta orang-orang salah;
 - 2 (dua) lembar surat dari Penjara SRI Aman;

Hal.9 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar surat asa jabatan Penjara Malaysia Resit sementara masing-masing No. 130757 dan No. 130756;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Sony Erikson Tipe W 850 i ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI Dkk.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 24/Akta. Pid/2010/PN. SBS. jo Nomor 29/Pid. B/2010/PN. SBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan didepan persidangan, baik dalam pemeriksaan di muka sidang pada Pengadilan Negeri Sambas, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa, dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL dalam



putusannya telah memberi pertimbangan hukum terhadap berat ringannya hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa, dengan hanya mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, bila diperbandingkan dengan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi saksi korban, serta menimbulkan aib dan rasa malu bagi orang tua saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan saksi korban SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut yang telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang ada dalam berkas perkara, sampai dengan fakta hukum yang timbul di dalam pemeriksaan di depan persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan pidananya hanya mendasarkan kepada berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan penderitaan yang dialami oleh saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM, tanpa mempertimbangkan apakah suatu peraturan hukum itu telah diterapkan sebagaimana mestinya, atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, oleh Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama fakta hukum, bagaimana cara Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL merupakan sindikat perdagangan orang yang terorganisir yang dilakukan dengan cara Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL meminta kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk dicarikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang akan dipekerjakan di tempat hiburan malam (cafe) di Kucing, Malaysia dengan dijanjikan upah sebesar RM 1.500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk setiap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dibawa oleh mereka;

Bahwa dengan memberikan janji keuntungan yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut kemudian saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) menawarkan pekerjaan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat karaoke di Kucing, Malaysia dengan gaji sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia) karena tergiur dengan janji pekerjaan dan gaji yang akan diperoleh kemudian saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menyetujui ajakan saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk bekerja di Malaysia, sehingga dengan telah mendapatkan 2 (dua) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut, kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL menyuruh saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL meminta saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) dan saksi ROBI bin HERMAN (berkas perkara terpisah/splitsing) untuk membawa saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM menuju Pasar Biawak di Negara Malaysia, dengan telah diperolehnya 2 (dua) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut Terdakwa MELUR alias YANTI binti SINAL bersama bosnya yang berasal dari Malaysia yaitu Rooki memberikan upah kepada saksi SAFARI alias ISAF bin ASPENDI M. HAIRI (berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar RM 2.200 (dua ribu dua ratus ringgit Malaysia) dan Handphone Sony Erikson tipe W850i. Selanjutnya setelah sampai di Kuching saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ditampung di sebuah rumah milik seorang warga Negara Malaysia bersama dengan 10 (sepuluh) wanita warga Negara Philipina, karena tidak memiliki dokumen maka Polisi Diraja Malaysia lalu menangkap saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM dan ditahan selama 55 (lima puluh lima) hari di Lokap (penjara) Pusat SRI Aman Kucing, Malaysia dan setelah menjalani hukuman selama 55 (lima puluh lima) hari, selanjutnya saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM ditahan kembali oleh Kantor Imigrasi Kuching selama 7 (tujuh) hari, kemudian saksi korban KRISTINA alias KRIS

Hal.12 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM baru dipulangkan ke Indonesia, melalui perbatasan Malaysia-Indonesia melewati Entikong. Bahwa dengan diperolehnya 2 (dua) orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu saksi korban KRISTINA alias KRIS Anak MARKUS KIU dan SHELLIE alias SRI Anak DIM BAM tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperdulikan akibat yang harus ditanggung oleh para saksi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut belum setimpal dengan perbuatannya, dan bila hal ini dilakukan pembiaran terhadap perilaku Terdakwa, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan terjadi korban-korban lainnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi jaksa Penuntut Umum pada dasarnya mempersoalkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti dengan mengemukakan modus operandi yang dilakukan Terdakwa berdasarkan beberapa orang saksi yang memberi keterangan di persidangan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti ;
- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan ppidanaan didasarkan pada alasan pertimbangan tentang berat ringannya pidana yang layak dan adil tidak saja berpijak pada kepentingan Terdakwa tetapi lebih dari itu semua ;
- Bahwa pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 120.000.000,00 sudah mencakupi semua aspek tujuan ppidanaan termasuk yang diharapkan Jaksa Penuntut Umum agar hukuman tersebut dapat memulihkan penderitaan yang dialami korban berupa penahanan selama beberapa bulan di Malaysia, namun korban masih sangat beruntung diselamatkan Allah SWT, karena sebelum dieksploitasi di tempat-tempat hiburan malam di Malaysia, tempat penampungan korban, digerebek oleh polisi Diraja Malaysia sehingga korban terselamatkan untuk secara terus-menerus dieksploitasi di tempat hiburan atau sebagai pekerja sek komersial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal.13 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal.14 dari hal 14 Put.No.2250 K/Pid. Sus/2010